

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK
POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM
KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

Sutrisno

NIM. 4011611075

Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

**SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK
POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM
KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Sutrisno

NIM. 4011611075

Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutrisno
NIM : 4011611075
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

“Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Kajian Tujuan Pemidanaan Indonesia”

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijk, 10 Januari 2019



HALAMAN PERSETUJUAN

SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Sutrisno

NIM. 4011611075

Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)

NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping

(Dr. Jeanne Darc N Manik, S.H., M.Hum.)

NP. 607308015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 19801217201442001

HALAMAN PENGESAHAN

SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Sutrisno

NIM. 4011611075

Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji

Pada Tanggal 10 Januari 2020

dan dinyatakan Lulus

Majelis Penguji


1. Ketua : Dr. Faisal, S.H.,M.H. ()
NP. 608310026

2. Sekretaris : Darwance, S.H.,M.H.
NIP. 198812262018031001 ()

3. Anggota I : Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 198307172012121004 ()

4. Anggota II : Dr. Jeanne D.N. Manik, S.H.,M.Hum.(
NP. 607308015 ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap usaha tidak ada yang sia-sia, kerjakan apa yang telah didoakan dan doakan apa yang telah dikerjakan.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta ridho-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Ayahku bpk. Saenong dan umakku ibu. Munira yang telah bekerja keras dari pagi sampai malam demi membekalkanku, yang selalu menyebut namaku di dalam doanya, yang selalu memberikan semangat untuk meraih mimpi, serta tak terbatas dan tak terhitung motivasi dan dukungan yang tercurahkan kepadaku.*
- *Abangku Alamsyah yang menjadi panutanku untuk terus berjuang dalam menggapai mimpi, yang selalu mendukung dan memberikan pendanaan selama perkuliahanaku.*
- *Kakakku Kapitalia yang selalu mendoakanku dalam keadaan apapun, yang mendukungku, dan memberikan motivasi kepadaku.*
- *Adik-adikku yang sangat sayangi yaitu Abdul Rahman (anak ke enam), Muhammad Yunus (anak ke tujuh), Syawalludin (anak ke delapan), dan Kevin Aditya Pratama (adik angkatku).*
- *Serta yang terkasih Putri Wulandari.*

ABSTRAK

Sutrisno
4011611075

SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA

Skripsi Fakultas Hukum, 2020

Kata Kunci: Pencabutan, Hak Politik, Narapidana, Tujuan Pemidanaan

Penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik berupa hak memilih dan/atau hak dipilih dalam pemilihan umum terhadap narapidana korupsi ialah sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang luar biasa dan bagian dari pemidanaan yang berat dan setimpal terhadap narapidana korupsi. Tujuan penelitian ini, yaitu: *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis syarat penerapan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia; *kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tujuan pemidanaan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian membuktikan, bahwa: *pertama*, hak politik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berfikir dan hati nurani yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan melekat pada status warga negara. Penerapan sanksi pidana tambahan itu merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat narapidana korupsi sebagai warga negara karena berdampak pada tindakan penghapusan hak dan pengebirian hak politik narapidana korupsi sehingga penerapannya tidak memenuhi syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia dalam perspektif partikularistik-relatif; *kedua*, teori tujuan pemidanaan yang sesuai dengan falsafah negara Indonesia ialah pemasyarakatan yang juga merupakan rasionalitas pelaksanaan pidana penjara seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Kedudukan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik ialah sebagai alat pemidanaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia yaitu pemasyarakatan. Hal ini karena penerapan sanksi pidana tambahan itu akan menghambat pembentukan narapidana menjadi manusia yang seutuhnya.

ABSTRACT

Sutrisno
4011611075

ADDITIONAL CRIMINAL SANCTIONS REVOCATION OF POLITICAL RIGHTS AGAINST CORRUPTION INMATES IN THE PURPOSE OF INDONESIAN PUNISHMENT

Faculty of Law Thesis, 2020

Keywords: Revocation, Political Rights, Inmates, Purpose of Punishment

The application of additional criminal sanctions revocation of political rights in the form of the right to vote and/or the right to be elected in the general election of corruption inmates is an effort to eradicate extra ordinary crime of the corruption and as part of severe and equal punishment of convicted corruption. The objectives of this study are: first, to find out and analyze the requirements for applying additional criminal sanctions revocation of political rights against corruption inmates from a human rights perspective; second, to find out and analyze the position of additional criminal sanctions revocation of political rights in the purpose of Indonesian punishment. The type of research used is normative juridical with the statute approach, the conceptual approach, the case approach, and the comparative approach. The result of the research prove that: first, political rights can be classified as the right to freedom of thought and conscience which non derogable rights and are attached to the status of citizens. The application of additional criminal sanctions in an act that undermines the dignity and dignity of corruption inmates as citizens because it has an impact on the act of abolishing the rights and castration of political inmates rights of corruption so that their application does not meet the conditions of limiting human rights in a particular-relative perspective; second, the theory of punishment purpose in accordance with the philosophy of the Indonesian state is correctionalism which is also the rationality of the implementation of imprisonment as well as law number 12 of 1995 concerning correctional. The position of additional criminal sanctions revocation of political rights is as a tool of punishment that is not in line with or contrary to the goal of Indonesian penalties, namely correctional proceedings. This is because the application of additional criminal sanctions will prevent the formation of inmates into full human.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul: **Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Kajian Tujuan Pemidanaan Indonesia.**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M. Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Staf Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan sangat baik bagi penulis.
8. Untuk teman-teman *the noble law firm* yaitu Ines Monica Louiski, Handel Ambarita, Muhammad Adiputra, Ghita, Muhammad Iqbal, Lukman Nul Hakim, dan Mirto yang selalu mendukung dalam doa, memberikan motivasi dalam hal apapun dan keluarga besar temanku Ines Monica Louiski, yang telah membantu dan memberikan motivasi.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan atas kemampuan ilmu pengetahuan penulis miliki. Oleh karenanya, segala saran, kritik, dan masukan dari semua pihak akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik dan sempurna.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan kita, semoga Universitas Bangka Belitung ini dapat berkembang dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Balunijuk, 10 Januari

Sutrisno

DAFTAR ISI

Hlm

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	24
G. Orisinalitas Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Kerangka Teori	31
1. Teori Pemilu yang Demokratis.....	31
2. Teori Hak Asasi Manusia	35
a. Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia.....	35

b. Perlindungan dan Pembatasan Hak Asasi Manusia	37
3. Teori Pidana dan Pemidanaan	43
a. Dasar Pidana dan Pemidanaan	37
b. Teori-teori Tujuan Pemidanaan	49
c. Tujuan Pemidanaan Berdasarkan RUU KUHP Tahun 2019.....	57
B. Kerangka Konseptual	58
1. Konsep Narapidana.....	58
2. Konsep Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik....	59
3. Konsep Perbandingan Regulasi Pencabutan Hak Politik dengan KUHP Jerman dan KUHP Belanda	61
4. Konsep Korupsi Politik.....	67
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	67
b. Korupsi Politik	68
5. Konsep Hak Politik	70
6. Konsep Sistem Peradilan Pidana	74
BAB III SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENCAUBUTAN HAK POLITIK TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN TUJUAN PEMIDANAAN INDONESIA	76
A. Syarat Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik terhadap Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	76

1. Korupsi Politik sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	76
2. Regulasi Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik...85	
3. Perlindungan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum	91
4. Syarat Pembatasan Hak Politik Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	102
B. Kedudukan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Narapidana Korupsi dalam Tujuan Pemidanaan Indonesia.....	117
1. Tujuan Pemidanaan Indonesia	117
2. Kedudukan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Narapidana Korupsi dalam Tujuan Pemidanaan Indonesia.....	136
BAB IV PENUTUP	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	154